



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pangan diperlukan sebagai upaya untuk menjamin tercukupinya kebutuhan dasar manusia yang secara esensial merupakan prasyarat bagi pemenuhan hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin;
- b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara sosiologis, demografis, dan spasial merupakan wilayah perkotaan dengan kondisi khusus berupa kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, ketergantungan terhadap penyediaan pangan dari luar daerah, serta dinamika konsumsi masyarakat perkotaan, sehingga penyelenggaraan sistem pangan perlu mempertimbangkan kondisi tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai cadangan pangan pemerintah provinsi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Sistem Pangan adalah suatu kesatuan unsur yang saling terkait yang meliputi perencanaan, ketersediaan Pangan, distribusi Pangan, pemanfaatan Pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan, pengembangan pengetahuan Pangan, sistem informasi Pangan dan gizi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pendanaan, serta peran serta masyarakat, dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.
6. Penyelenggaraan Sistem Pangan adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan dalam mengelola Sistem Pangan.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi di daerah dan CPPD serta atau hasil produksi di daerah lain yang dikerjasamakan apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
12. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
14. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
18. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
19. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
20. Sisa Pangan adalah Pangan Segar, Pangan Olahan siap saji yang semula diperuntukkan bagi konsumsi manusia tetapi tidak dikonsumsi sehingga menjadi kelebihan Pangan, yang masih layak dikonsumsi, yang berasal dari rumah tangga dan/atau pelaku usaha.
21. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan,

penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

22. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan pada bidang tertentu, terus menerus, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyertaan langsung atau terdapat hak istimewa yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. pengaturan Ketersediaan Pangan, yang meliputi Produksi Pangan, penyelenggaraan CPPD, dan pengadaan Pangan;
- c. pengaturan Distribusi Pangan dalam rangka mewujudkan keterjangkauan Pangan di Provinsi DKI Jakarta;
- d. pengaturan pemanfaatan Pangan, yang meliputi panganekaragaman konsumsi Pangan, perbaikan Gizi masyarakat, Keamanan Pangan, dan pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan;
- e. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan, yang meliputi pengembangan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi, serta pelibatan pemangku kepentingan;
- f. pengembangan pengetahuan Sistem Pangan, yang meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Pangan;
- g. pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Penyelenggaraan Sistem Pangan;
- i. pendanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan; dan
- j. pengaturan peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun perencanaan Pangan yang terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana pembangunan tahunan daerah dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana aksi daerah Pangan dan Gizi yang disusun dan berpedoman pada perencanaan Pangan di tingkat nasional dan harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Sistem Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (4) Perencanaan Pangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah lintas urusan pemerintahan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat.

BAB IV

KETERSEDIAAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Ketersediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. produksi Pangan;
 - b. penyelenggaraan CPPD; dan
 - c. pengadaan Pangan.
- (3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lain, masyarakat, Pelaku Usaha Pangan, lembaga nirlaba, atau pihak lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka mewujudkan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan optimalisasi lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau pengadaan lahan.
- (5) Pengadaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta atau di wilayah daerah lain.

Bagian Kedua

Produksi Pangan

Pasal 5

Produksi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. penugasan kepada BUMD;
- b. kerja sama;
- c. pengembangan pertanian perkotaan terintegrasi; dan/atau
- d. optimalisasi pemanfaatan ruang laut melalui pengembangan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan perikanan di daerah pesisir.

Pasal 6

Produksi Pangan melalui penugasan kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Produksi Pangan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan:
- a. kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lain;
 - b. kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga; dan/atau
 - c. kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat dan/atau lembaga di luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produksi Pangan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Produksi Pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemandirian Pangan melalui pengelolaan sumber daya alam hayati secara terpadu dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem, termasuk menghasilkan Pangan Olahan, dengan memanfaatkan lahan, ruang vertikal, atap bangunan, dan/atau media lainnya pada kawasan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoptimalkan pendayagunaan ruang darat dan ruang laut di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. rumah tangga;
 - b. komunitas;
 - c. kelompok tani; atau
 - d. Badan Usaha.
- (4) Pertanian perkotaan yang dilakukan oleh rumah tangga dan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada tingkat rumah tangga dan/atau komunitas.
- (5) Pertanian perkotaan yang dilakukan oleh kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibina oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (6) Pertanian perkotaan yang dilakukan oleh kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didukung dengan pemetaan potensi kawasan sentra Produksi Pangan daerah.
- (7) Pertanian perkotaan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan sebagai suatu kegiatan usaha sepanjang dapat mewujudkan Ketersediaan Pangan di Provinsi DKI Jakarta.
- (8) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. koperasi;
 - b. BUMN;
 - c. BUMD; dan
 - d. Badan Usaha lainnya.

- (9) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin usaha pertanian perkotaan.
- (10) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung pertanian perkotaan yang dilakukan oleh rumah tangga dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui pemberian bantuan sarana dan pelatihan.
- (11) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong pengembangan pertanian perkotaan yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui pemberian insentif kepada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertanian perkotaan dan/atau kepada pemilik lahan yang menyediakan lahan untuk pertanian perkotaan.
- (12) Pemberian bantuan sarana dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan pemberian insentif kepada pemilik lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanian perkotaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut melalui pengembangan perikanan tangkap, perikanan budi daya dan pengolahan perikanan di daerah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Pangan dengan meningkatkan kegiatan perikanan laut yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Optimalisasi pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan zona penangkapan ikan, budi daya perikanan laut, penyediaan infrastruktur pesisir, serta pemberdayaan nelayan kecil berbasis komunitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

CPPD

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan terhadap komoditas yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pangan Pokok; dan/atau

b. Pangan strategis.

- (2) Pengadaan Pangan Pokok sebagai CPPD mengutamakan pembelian hasil produksi dalam negeri, terutama saat panen raya.
- (3) Pangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai komoditas yang harus dijaga ketersediaan dan stabilisasi harganya karena berperan penting dalam pola konsumsi Pangan masyarakat dan kelangkaannya menimbulkan inflasi.
- (4) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah CPPD disertai dengan penetapan standar mutu masing-masing Pangan Pokok dan/atau Pangan strategis sebagai cadangan Pangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sasaran penyelenggaraan CPPD meliputi:
 - a. rumah tangga atau perseorangan yang terkena dampak gejolak harga Pangan;
 - b. rumah tangga atau perseorangan yang mengalami kerentanan dan kerawanan Pangan kronis akibat kemiskinan dan transien akibat bencana;
 - c. rumah tangga atau perseorangan yang mengalami rawan Gizi; dan
 - d. rumah tangga atau perseorangan yang terdampak bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Penyelenggaraan CPPD ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD berdasarkan penugasan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Perumusan dan pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 13

Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengadaan CPPD;
- b. pengelolaan CPPD; dan
- c. penyaluran CPPD.

Pasal 14

- (1) Mekanisme pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan CPPD dilakukan dengan mengutamakan Produksi Pangan di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Produksi Pangan di daerah lain.
- (3) Pengadaan CPPD dilakukan dengan memperhatikan kualitas Pangan berdasarkan standar nasional Indonesia atau standar lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan CPPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh BUMN, BUMD atau Badan Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) melalui pemeliharaan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas dari cadangan Pangan.
- (2) Pemeliharaan yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya pemeliharaan.
- (3) BUMN, BUMD, dan Badan Usaha lainnya yang melakukan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki sarana penyimpanan Pangan;

- b. memiliki kemampuan untuk mengelola Pangan; dan
 - c. memiliki sertifikat penanganan dan/atau pengolahan Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan CPPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dalam rangka menanggulangi:
- a. gejolak harga Pangan;
 - b. kerawanan Pangan;
 - c. kekurangan Pangan;
 - d. dampak bencana alam dan nonalam;
 - e. dampak bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran CPPD dalam rangka menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran CPPD diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) CPPD yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.

Bagian Keempat

Pengadaan Pangan

Pasal 18

- (1) Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal produksi Pangan dan/atau CPPD tidak mencukupi.
- (2) Dalam hal dilakukan pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menugaskan BUMD.

- (3) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BUMD dapat bekerja sama dengan daerah lain dan/atau Badan Usaha lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. Distribusi Pangan;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.
- (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan agar masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam rangka memenuhi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membuat program dan/atau kegiatan penyediaan dan Distribusi Pangan yang bermutu dengan harga murah bagi masyarakat tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka menjamin keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Distribusi Pangan dilakukan dengan:

- a. mengembangkan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Provinsi DKI Jakarta secara efektif dan efisien;
- b. mengelola sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
- c. menjamin kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan; dan
- d. memprioritaskan penyaluran kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan kelancaran Distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan prioritas untuk pemerataan akses terhadap Distribusi Pangan di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemerataan akses terhadap Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMANFAATAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Pemanfaatan Pangan meliputi:

- a. penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya Pangan Lokal untuk mendorong pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. perbaikan Gizi masyarakat melalui peningkatan kualitas konsumsi Pangan;
- c. penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk menjamin Pangan yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- d. pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan.

Bagian Kedua

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 23

- (1) Penganekaragaman konsumsi Pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan Pangan Lokal.
- (3) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pendidikan dan Pangan untuk melaksanakan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya dan kearifan Pangan Lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya dan kearifan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - b. promosi penganekaragaman konsumsi Pangan melalui berbagai media, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis;
 - c. edukasi penganekaragaman konsumsi Pangan melalui lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan kelurahan, dan unsur masyarakat lainnya;
 - d. pemberdayaan Pelaku Usaha Pangan untuk memproduksi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis Pangan Lokal; dan
 - e. penguatan ketersediaan dan aksesibilitas Pangan Lokal melalui pengembangan rantai pasok, distribusi, dan dukungan terhadap pemasaran Pangan Lokal.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kelembagaan, kearifan lokal, serta karakteristik sosial budaya masyarakat.

- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan indikator pencapaian dan metode pengukuran keberhasilan panganekaragaman konsumsi Pangan yang terukur dan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikator pencapaian dan metode pengukuran keberhasilan panganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan indikator pola Pangan harapan dan indikator Gizi seimbang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan untuk menghitung capaian panganekaragaman konsumsi Pangan, untuk:
 - a. menghitung capaian panganekaragaman konsumsi Pangan; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan panganekaragaman konsumsi Pangan.
- (7) Pelaksanaan panganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan program nasional dan program daerah dalam rangka percepatan panganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (8) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah yang mengacu pada rencana aksi nasional percepatan panganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (9) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. target dan indikator kinerja;
 - b. program dan kegiatan prioritas;
 - c. pembagian peran Perangkat Daerah;
 - d. lokasi dan kelompok sasaran; dan
 - e. mekanisme pemantauan dan evaluasi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai panganekaragaman konsumsi Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan terwujudnya perbaikan status Gizi masyarakat.
- (2) Upaya perbaikan status Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pewujudan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. pemenuhan kebutuhan Gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
- c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

Bagian Keempat

Keamanan Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan Keamanan Pangan melalui upaya pengendalian meliputi penjaminan, pengawasan, dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik;
 - d. pengaturan terhadap iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.
- (3) Penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Keamanan Pangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pencegahan dan Pengurangan Sisa Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mendukung pengelolaan sampah organik yang aman dan berkelanjutan.

- (2) Upaya pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kebijakan dan regulasi;
 - b. sosialisasi/promosi dan edukasi untuk perubahan perilaku kepada masyarakat, Pelaku Usaha Pangan, dan penyelenggara kegiatan;
 - c. identifikasi Pelaku Usaha Pangan, lembaga atau organisasi sosial penyalur, dan sasaran penerima Sisa Pangan layak konsumsi;
 - d. aksi penyelamatan Sisa Pangan layak konsumsi kepada lembaga atau organisasi sosial dan sasaran penerima yang telah teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan memperhatikan kaidah Keamanan Pangan, sanitasi Pangan, dan mutu Pangan;
 - e. pengelolaan Sisa Pangan tidak layak konsumsi melalui pengolahan lanjutan yang ramah lingkungan;
 - f. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan data dan informasi; dan
 - h. penerapan insentif dan disinsentif.
- (3) Terhadap Sisa Pangan tidak layak konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditangani oleh Pelaku Usaha Pangan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan pengelolaan Sisa Pangan tidak layak konsumsi, antara lain dengan cara:
 - a. mandiri di lokasi usaha;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki fasilitas pengolahan sampah organik; dan/atau
 - c. kerja sama dengan fasilitas komunal yang disediakan atau sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (5) Dalam melakukan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun kolaborasi dan melibatkan berbagai unsur Perangkat Daerah, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif dan disinsentif kepada Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pencegahan Masalah Pangan.
- (2) Upaya pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk mendapatkan informasi Masalah Pangan di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pengembangan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dengan melibatkan berbagai unsur Perangkat Daerah, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan Masalah Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan penanggulangan Masalah Pangan.
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan Pangan.
- (3) Dalam melakukan upaya penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan berbagai unsur Perangkat Daerah, masyarakat, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga nirlaba, dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Masalah Pangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PENGETAHUAN PANGAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan kecukupan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang Penyelenggaraan Sistem Pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengembangan Pangan

Pasal 31

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. penyajian data dan informasi terkait Penyelenggaraan Sistem Pangan;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
 - d. peringatan dini masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

- (3) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Perangkat Daerah wajib menyampaikan data dan informasi yang diperlukan bagi pengumpulan data dan informasi pada Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (5) Penyelenggaraan sistem informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap bulan dan tahunan sebagai instrumen pengendalian inflasi dan perlindungan sosial.
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meminta Pelaku Usaha Pangan untuk melaporkan data dan informasi tentang Pangan yang diproduksi, disimpan sebagai cadangan, diperdagangkan, dan/atau dipindahkan dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam Sistem Informasi Pangan dan Gizi.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pangan dan Gizi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan melalui:
 - a. turut serta dalam meningkatkan Produksi Pangan;
 - b. kesiapsiagaan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi Pangan;
 - d. berperan aktif dalam pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan; dan
 - e. mengawasi penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pemberian data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.

- (3) Pemberian data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui kanal pengaduan resmi dan/atau kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pangan, Perangkat Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan program dan/atau kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Pangan bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perjanjian yang mengikat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak lain terkait Pangan tetap berlaku hingga berakhirnya masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan Pangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (4-104/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki posisi penting sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Pemenuhan kebutuhan Pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan Pangan, tetapi juga mencakup keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu, Gizi, hingga pendanaan yang menopang penyelenggaraannya. Dalam konteks tersebut, pengaturan tentang Pangan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pengaturan tentang komoditas pangan semata, melainkan sebagai suatu sistem Pangan yang mencakup satu kesatuan penyelenggaraan Pangan yang meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan dan keterkaitan antar sub-sistem yang memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Perhatian terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan tersebut penting mengingat fakta bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik sosiologis, demografis, dan spasial yang bersifat khas sebagai suatu wilayah perkotaan. Karakteristik yang khas itu antara lain berupa tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan, ketergantungan yang besar terhadap pasokan Pangan dari luar daerah, serta dinamika konsumsi masyarakat perkotaan yang kompleks dan terus berkembang sehingga berimplikasi pada masalah keberlanjutan (*sustainability*) seperti Sisa Pangan (*food waste*). Dengan demikian kondisi tersebut menimbulkan tantangan pengaturan tersendiri dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan Pangan warga Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya cukup, aman, bermutu, bergizi, merata, terjangkau, tetapi juga berkelanjutan (*sustainable*).

Secara yuridis, selain memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pangan, Peraturan Daerah ini disusun juga dengan berpijak pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa urusan Pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain, Peraturan Daerah ini juga memperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan yang tidak hanya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan juga menampung kondisi khusus daerah.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan ini disusun sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan sistem Pangan secara terpadu, mulai dari perencanaan, ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, pemanfaatan, pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan, pengembangan pengetahuan Pangan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pendanaan, hingga peran serta masyarakat. Pendekatan sistem dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan tersebut memungkinkan suatu pengaturan tidak hanya berfokus pada Pangan sebagai komoditas, tetapi juga pada pengendalian dampak yang ditimbulkan, termasuk melalui pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Sistem Pangan berkelanjutan (*sustainable food systems*).

Adapun Peraturan Daerah ini memuat pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum, yang memuat batasan pengertian dan definisi istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dan ringkasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan dalam Peraturan Daerah ini.
- II. Kewenangan, yang mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan.
- III. Perencanaan Pangan, yang mengatur perencanaan Pangan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- IV. Ketersediaan Pangan, yang mengatur upaya pemenuhan ketersediaan Pangan melalui produksi Pangan, penyelenggaraan cadangan Pangan pemerintah daerah, dan pengadaan Pangan.
- V. Distribusi Pangan, yang mengatur pemerataan Distribusi Pangan agar masyarakat dapat memperoleh Pangan secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau.
- VI. Pemanfaatan Pangan, yang mengatur penganekaragaman konsumsi Pangan, perbaikan Gizi masyarakat, Keamanan Pangan, serta pencegahan dan pengurangan Sisa Pangan.
- VII. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Pangan, yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan melalui pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi serta pelibatan para pemangku kepentingan.
- VIII. Pengembangan Pengetahuan Pangan, yang mengatur pengembangan sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan Pangan sebagai dasar perumusan kebijakan Pangan di Provinsi DKI Jakarta.
- IX. Sistem Informasi Pangan dan Gizi, yang mengatur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pangan.
- X. Peran Serta Masyarakat, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan.
- XI. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, yang mengatur peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan.

- XII. Pendanaan, yang mengatur sumber pendanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan, yang meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan kreatif, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- XIII. Ketentuan Peralihan, yang mengatur pengaturan peralihan dalam rangka menjamin kepastian hukum setelah diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- XIV. Ketentuan Penutup, yang mengatur status peraturan perundang-undangan terkait dan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan sistem Pangan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan Pangan masyarakat sesuai dengan kondisi khusus di Provinsi DKI Jakarta pada masa kini dan masa mendatang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “produk ternak” adalah Pangan yang berasal dari kegiatan peternakan, antara lain daging, susu, telur, atau produk olahannya. Produk ternak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk hewan kesayangan, seperti anjing dan kucing, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sisa Pangan layak konsumsi” adalah Pangan yang tidak dimanfaatkan oleh rumah tangga atau Pelaku Usaha Pangan tetapi masih aman untuk dikonsumsi manusia karena memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, sanitasi Pangan, mutu Pangan dan tidak kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2047